



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 510/ PDT / 2024 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

TIM KURATOR PT. SIDOMORO MAKMUR SENTOSA (DALAM PAILIT) Lucky berdasarkan Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 5 Juni 2023 berkedudukan di Jalan Istana Blok C4 Nomor 8 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur diwakili oleh DR, TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO, SH MH dan Marten Lucky Zebua SH MH dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERLINA NURHAYATI, SH, DKK Para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “ ERLINA LAW FIRM” , beralamat di Jalan Siwalankerto No 9-11 Kel. Siwalankerto Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Pelawan**;

Lawan:

PT. MADEARU EFILITE ALINDO, berkedudukan di Jalan Gembong Nomor 2-16 Blok C-4 Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Aria Djoenaidi (Direktur PT. Madearu Efilite Alindo, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Yanita Poerbo, S.H., berkedudukan di Surabaya jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Allycia Tanujaya, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Taufik, S.H. dan Achmad

Hal 1 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza R.A., S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ACHMAD
TAUFIK, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Urip Sumoharjo
Nomor 60 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
22 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
Semula Terlawan**;

Dan:

1. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. cq. PT. BANK CENTRAL ASIA KANTOR
WILAYAH III SURABAYA, berkedudukan di Jalan Raya Darmo
Nomor 5 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Frengky Chandra
Kusuma dan Rudy Susanto (Direktur PT. Bank Central Asia Tbk.,
berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk
tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum. M.Kn. berkedudukan di Jakarta Barat), selanjutnya
menugaskan dan memberikan kuasa khusus kepada Ng Suk Jin
(Kepala Hukum Kantor Wilayah III Surabaya), Peiroll Gerard
Notanubun (Officer Penyelamatan Kredit Kantor Wilayah III
Surabaya), Andreas Napitupulu (Associate Officer Penyelamatan
Kredit Kantor Wilayah III Surabaya), Chrisna Immanuel (Associate
Officer Penyelamatan Kredit Kantor Wilayah III Surabaya), Duwi
Candra Tri Bayu (Assistant Officer Penyelamatan Kredit Kantor
Wilayah III Surabaya), Theodora Amabel Beatrice (Staff Hukum
Kantor Wilayah III Surabaya) dan Michael Enrick Daniel (Staff
Hukum Kantor Wilayah III Surabaya) berdasarkan Surat Tugas
Nomor 1166/DIR/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Kuasa
Khusus Nomor 1087/ST/DIR/2023 tanggal 18 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I Semula Turut
Terlawan I**;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

Hal 2 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 161, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diwakili oleh Tedy Syanoriadi, Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan R. I selanjutnya memberikan kuasa kepada Agus Sugiarto (Kepala KPKNL Sidorjo), Nowo Agus Riswanto (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidorjo), Nanik Indrayani (Pelaksana KPKNL Sidorjo), Rahayu Kusuma Rini (Pelaksana KPKNL Sidorjo), dan Gita Panji Lazuardi (Pelaksana KPKNL Sidorjo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-770/MK.6/KN.7/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Tugas Sidang Nomor : 71/KNL.1002/SID/2023 tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II Semula Turut Terlawan II;**

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Km.5 Rangkah Kidul Kawasan Safe 'n Lock, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Juli 2024 Nomor 510/PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2024/PT.SBY, tanggal 19 Juni 2024, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 Nomor 311/Pdt.Plw/2023/PN Sda dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 3 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 311/Pdt.Plw/2023/PN Sda, tanggal 22 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Pelawan Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 311/Pdt.Plw/2023/ PN Sda tanggal 4 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa Pembanding Semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 311/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 22 Mei 2024, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding – semula Pelawan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 5 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding – semula Pelawan kepada Turut Terbanding I semula Turut

Hal 4 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I pada tanggal 5 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding – semula Pelawan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 5 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding – semula Pelawan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Akta Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan pada tanggal 10 Juni 2024 telah diberitahukan masing - masing kepada Terbanding Semula Terlawan dan kepada Turut Terbanding I Semula sebagai Turut Terlawan I, dan kepada Turut Terbanding II Semula Turut Terlawan II serta kepada Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 311/Pdt.Plw/2023/PN Sda kepada pihak Pembanding Semula Pelawan pada tanggal 28 Juni 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 311/Pdt.Plw/2023/PN Sda masing-masing kepada pihak Terbanding dan Para Turut TerbandingI semula Turut Terlawan I dan kepada Turut Terbanding II Semula Turut Terlawan II serta kepada Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat III pada tanggal 1 Juli 2024 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

Hal 5 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan tanggal 10 Juni 2024 memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 311/Pdt.Plw/2023/PN Sda, tertanggal 22 Mei 2024
2. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk membatalkan No:19/Eks/RL/2023/PN.Sda dari Terlawan;
- 3.Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak melaksanakan permohonan Eksekusi No.: 19/Eks/RL/2023/PN.Sda;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini ;
- 5.Menyatakan jika Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar menurut Hukum ;
6. Menyatakan jika Pelawan adalah sah secara hukum sebagai pemegang Boedel Pailitatas Penetapan Penyegehan No.33/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN Niaga Sby tertanggal 11 Juli 2023;
7. Menyatakan Terlawan adalah pihak yang tidak beritikad baik;
8. Menghukum Termohon Banding Dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II Dahulu Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Perdata ini ;

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain Pemohon Banding /dahulu Pelawan memohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara

Hal 6 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 311/Pdt.Plw/2023/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 Berita Acara Persidangan, dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pelawan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus tuntutan a quo ditingkat banding;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi pihak Terlawan, pihak Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II pada hakekatnya adalah upaya dalam bentuk tangkisan atau bantahan terhadap gugatan perlawanan Pelawan yang menyangkut formalitas suatu gugatan dan tidak menyangkut mengenai pokok perkaranya. melainkan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keabsahan syarat-syarat formalitas suatu gugatan yang apabila mengandung cacat hukum atau pelanggaran formil akan berakibat gugatan menjadi tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Eksepsi Terlawan, Turut Terlawan I dan II didasarkan pada alasan bahwa gugatan perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat formil untuk sahnya suatu gugatan, karena gugatan perlawanan tersebut tidak jelas dan kabur {obscuur libel} disebabkan :

- Antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak terdapat sinkronisasi sehingga saling bertentangan.
- Dasar hukum posita gugatan dan dasar hukum kepemilikan atas tanah obyek sengketa juga tidak jelas.

Hal 7 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena gugatan *error in persona* ;

Karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kualitas/hak untuk mengajukan gugatan.

Karena gugatan yang diajukan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa kenyataannya Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan item-item Eksepsi dari pihak Terlawan, Pihak Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II seperti terurai di atas, melainkan langsung berpendapat sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari pihak Terlawan maupun Turut Terlawan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya memohon dalam petitum gugatannya untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Eks/RL/2023/PN Sda tanggal 13 Maret 2023, dikarenakan tanah obyek sengketa yang akan dieksekusi tersebut adalah merupakan boedel pailit PT. Sodimoro Makmur Sentosa yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Surabaya tanggal 5 Juni 2023, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum putusan dari halaman 61 sampai halaman 62..., yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa uraian posita gugatan perlawanan Pelawan terbukti tidak bersesuaian dengan uraian tuntutan [petitum] gugatan perlawanan Pelawan, sehingga akibatnya gugatan perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Eksepsi dari Pihak Terlawan dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara substansial pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah benar karena memang sesuai faktanya, akan tetapi keliru dalam merumuskannya sehingga berakibat salah dalam menerapkan hukumnya, sebab berdasarkan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sebagai terurai di atas, seolah-olah terdapat perbedaan

penilaian antara formalitas suatu gugatan yang menilai syarat-syarat sahnya suatu gugatan yang mengandung cacat hukum atau tidak dengan penilaian terhadap Eksepsi yang didasarkan pada alasan hukum gugatan perlawanan

Hal 8 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan adalah 'tidak jelas dan kabur' [*obscuur libel*] bisa dilihat dari sisi item-item eksepsi dari Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II sebagaimana terurai di atas yang menjadi dasar alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama langsung mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Eksepsi tersebut untuk menilai apakah benar gugatan perlawanan pelawan diuraikan secara tidak jelas atau kabur [*obscuur libel*] karena disebabkan adanya : pertentangan antara apa yang diuraikan dalam posita gugatan dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan, Posita gugatan tidak menguraikan secara jelas dasar hukumnya, begitu pula tidak jelas dasar kepemilikan atas obyek sengketa, adanya kualita Pelawan yang tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan, karena alasan-alasan tersebut adalah ranah dari Eksepsi Gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata secara umum eksepsi yang berkaitan dengan Formalitas Gugatan / Prosessual Gugatan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
2. Eksepsi yang ditujukan menyangkut syarat-syarat formal suatu gugatan, yang didasarkan pada alasan-alasan :
 - a. Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur { *obscuur libel* } disebabkan : posita tidak jelas dasar hukumnya, obyek gugatan tidak jelas, penggabungan dua atau lebih gugatan yang pada hakekatnya berdiri sendiri sendiri dan pertentangan antara posita dan petitum gugatan.
 - b. Eksepsi *rei judicatie* { gugatan nebis in idem }.
 - c. Eksepsi *declinatoire*, eksepsi terhadap perkara yang sama dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Eksepsi diskualifikasi, eksepsi tentang orang yang tidak mempunyai kualitas/hak untuk mengajukan gugatan.
 - e. Eksepsi *error in persona*, eksepsi yang salah menempatkan orang sebagai tergugat.
 - f. Eksepsi *plurium litis consortium*, gugatan kurang pihak.
3. Eksepsi hukum materiil, yang menyangkut eksepsi *dilatoire* dan *preemptoir*.

Hal 9 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dipahami secara seksama, nampak jelas eksepsi yang diajukan oleh pihak Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah point-point tangkisan atau bantahan dalam kualifikasi sebagai Eksepsi yang ditujukan kepada syarat-syarat formil untuk sahnya suatu gugatan yang harus dipertimbangkan secara rinci ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa antara apa yang diuraikan dalam posita gugatan dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan adalah berbeda dan tidak ada kesesuaian, oleh karena itu gugatan perlawanan pelawan secara formalitas mengandung cacat hukum karena tidak jelas atau kabur {*obscur libel*} sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian seharusnya amar putusan dalam eksepsi adalah 'mengabulkan eksepsi Terlawan, Turut Terlawan I dan II, dan menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima' ;

Menimbang, bahwa berkenaan eksepsi pihak Terlawan yang menyatakan bahwa pihak Pelawan {Tim Kurator} tidak mempunyai kualitas/kewenangan untuk bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan perlawanan, sebab obyek sengketa sekarang bukan lagi milik PT. Sudimoro Makmur Sentosa {debitur pailit} melainkan hak milik Terlawan sebagai pihak pemenang lelang umum berdasarkan Akta Risalah Lelang pada tanggal 16 Maret 2023 sebelum PT. Sudimoro Makmur Sentosa diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Pelawan maupun pihak Terlawan, pihak Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II terungkap adanya fakta hukum bahwa benar PT. Sudimoro Makmur Sentosa pernah mengajukan permohonan kredit kepada pihak Turut Tergugat I PT Bank BCA Tbk. Kantor Wilayah III Surabaya berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 dan Nomor 24 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat

dihadapan Notaris Evy Retno Budiarty, SH. MH. Di Surabaya dengan jaminan tanah dan bangunan obyek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat HGB Nomor 1884 dan Sertifikat HGB Nomor 1885 yang dibebani Hak Tanggungan, dan ternyata kreditnya macet maka setelah Debitur dinyatakan wanprestasi, pihak Kreditur sebagai pemegang hak jaminan yang dibebani

Hal 10 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak Tanggungan {Turut Tergugat I}, melakukan Parate Eksekusi atas obyek jaminan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 2009 melalui Turut Terlawan II KPKNL Sidoarjo, dimana pihak Terlawan menjadi pemenang lelang umum berdasarkan Akta Risalah Lelang pada tanggal 16 Maret 2023 sebelum PT. Sudimoro Makmur Sentosa diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap proses pelaksanaan lelang menurut pelawan juga telah diajukan gugatan sebagaimana perkara nomor 209/Pdt.G/2023/PN Sda akan tetapi hingga sekarang masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputus, ternyata sesuai fakta hukumnya perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 November 2023 dan juga telah diputus ditingkat banding melalui perkara nomor 21/PDT/2024/PT SBY pada tanggal 25 Januari 2024, dimana pihak Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara tersebut dan pihak Terlawan dalam perkara a quo mendapat perlindungan hukum sebagai pembeli lelang yang beritikad baik, berdasarkan fakta hukum di atas maka status kepemilikan atas obyek sengketa telah jelas dan pasti yaitu Terlawan, dengan demikian adalah tidak tepat menurut hukum bila obyek sengketa masih dinyatakan sebagai harta boedel pailit dari PT. Sudimoro Makmur Sentosa {debitor pailit}, dengan demikian terhadap eksepsi Terlawan, Turut Terlawan I dan II yang menyatakan bahwa pihak pelawan tidak mempunyai kualitas / hak sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan perlawanan, juga telah terbukti sehingga eksepsi tersebut pantas untuk dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa untuk itu harus dipahami secara benar bahwa Eksepsi Gugatan pada prinsipnya adalah hak tergugat untuk mengajukan

tangkisan atau bantahan terhadap gugatan, akan tetapi tidak berkaitan langsung mengenai pokok perkaranya, melainkan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keabsahan syarat-syarat formalitas suatu gugatan yang apabila mengandung cacat hukum atau pelanggaran formil akan berakibat gugatan menjadi tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 11 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Eksepsi Terbanding semula Terlawan dan Pihak Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II patut menurut hukum untuk dikabulkan dan gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian berarti putusan perkara Nomor 311/Pdt.Plw/2023 /PN Sda tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara a quo tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi harus dipandang secara mutatis-mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan Dalam Eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam Pokok Perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Dalam Gugatan Konvensi harus dipandang secara mutatis-mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan Dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam Gugatan Rekonvensi inipun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan tetap berada dipihak yang kalah karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka harus dihuk untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal 12 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 311/Pdt.Plw/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Pelawan;

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi pihak Terbanding semula Terlawan, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II ;
- Menyatakan gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pembanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik ;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan rekonsensi Terbanding semula Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 [seratus lima puluh ribu rupiah] ;

Hal 13 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Hj.Sri Herawati, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo,SH. MH dan Simplisius Donatus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 secara elektronik (e-Court) oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Fatonah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diberitahukan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Reno Listowo, SH. MH

Hj.Sri Herawati, SH MH .

Simplisius Donatus, S.H

Panitera Pengganti,

Dewi Fatonah, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 Putusan Nomor 510//PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)